

**16 Standar Pelayanan Verifikasi dan Persetujuan izin Aplikasi OSS pada Badan Usaha Swasta dalam rangka penyelenggaraan tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada kapal**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Verifikasi dan Pesetujuan pada Aplikasi OSS
2	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan 2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 5) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS 6) Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 8) Permenkes No.34 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat 9) Permenkes No.14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan 10) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 11) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12) Kepmenkes No. 1626/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 13) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 14) IHR 2005
3	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Permohonan verifikasi lapangan dari Badan Usaha Swasta 2) Lembar verifikasi Badan Usaha Swasta wilayah operasional pelabuhan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) BUS Mengajukan Surat Permohonan Tertulis Kepada Kepala BBKK 2) Kepala BBKK mendisposisi Ke Ka Timker 3 melakukan Pemeriksaan Lapangan sesuai dengan SOP 3) Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai SOP 4) Melakukan Melakukan Verifikasi dokumen disesuaikan antara permohonan di OSS dan dokumen asli yang ada 5) Petugas melaporkan hasil Verifikasi kepada Ka Timer 3 6) Hasil sesuai di teruskan persetujuan oleh Kepala BBKK untuk diverifikasi dan hasil tidak sesuai akan diberikan umpan balik ke pemohon untuk melengkapi dokumen kembali di system OSS 6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari kerja
6	Biaya/ Tarif	Rp. 1.000.000,- / Sertipikat
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : <a href="http://www.bbkk.tanjungpriok.com">www.bbkk.tanjungpriok.com</a> Email: <a href="mailto:kkp.priok@gmail.com">kkp.priok@gmail.com</a> Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265